



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. , lahir di Bogor, pada tanggal 28 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Alamat email dan Nomor HP : [emailpemohon@gmail.com/](mailto:emailpemohon@gmail.com/) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. , lahir di Singaraja, pada tanggal 04 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgr tanggal 8 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Upacara Mebiyak Kaon (Upacara perkawinan adat bali) pada hari Rabu, 01 November 2023, di rumah Orang tua Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan pemangku Bapak Jero Kadek Yasa, dengan dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 15 orang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :  
Anak Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Buleleng, Pada Tanggal 06 Desember 2023 (umur 8 bulan);
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang menjadi pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah wali hakim bapak dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali hakim adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi serta dihadiri beberapa kerabat berjumlah kurang lebih 7 orang. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor tertanggal 19 Februari 2024;
5. Para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum guna mempunyai kepastian hukum untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Buleleng, Pada Tanggal 06 Desember 2023 (umur 8 bulan) adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada saat perkawinan sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 19 Februari 2024 dikantor KUA Buleleng yang beralamat di Jalan Udayana, No.17, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah disaksikan oleh dua orang saksi;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat tentang asal usul anak, dan ternyata Para Pemohon menyatakan memahaminya;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mazidah Qayyimah, S.H.**

**Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajar Anwar, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah).

*Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Sgr*